



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ 3325 /434.201/2021

**TENTANG**

**PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 27 September 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah             | : <b>TK. SATU ATAP TUNAS BANGSA</b> |
| 2. Jenjang Pendidikan       | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  |
| 3. A l a m a t              | : Dusun Burajah Desa Mambulu Barat  |
| 4. Kecamatan                | : Tambelangan                       |
| 5. Nama Yayasan             | : SATU ATAP TUNAS BANGSA            |
| 6. Nama Ketua Yayasan       | : <b>H A F I L U D D I N</b>        |
| 7. Alamat Yayasan           | : Dusun Burajah Desa Mambulu Barat  |
| 8. Taanggal Berdiri Yayasan | : 28 Juli 2016 Nomor 39             |
| 9. Tahun Berdiri.           | : 2021                              |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Pendirian izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 September 2021 sampai dengan 01 Oktober 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 29 SEPTEMBER 2021.

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG  
**DISDIK**  
**Drs. H. NOR ALAM, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19681231 198703 1 008